



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor 374/Pdt.G/2016/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.374 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/15/II/2007 tanggal 5 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, berumur 8 tahun;
 - ANAK, berumur 4 tahun;
4. Bahwa bermula sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau beberapa hari dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang keberadaannya ketika di luar rumah.
 - Termohon sering tidak mendengar nasehat/saran dari Pemohon dalam hal untuk keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 23 Pebruari 2016 dan tanggal, 2 Maret 2016;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/15/II/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tanggal, 5 Pebruari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

SAKSI, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, kawin pada tahun 2007, di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telahpisah tempat, sejak bulan Maret 2015, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, pulang malam, pulang pagi tanpa seizin suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon juga sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu cekcok terus menerus;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan usaha, agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Pebruari 2007, di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon setelah menikah, keduanya rukun tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pisah tempat dengan Termohon telah meninggalkan Pemohon, sejak bulan Maret 2015, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus penyebabnya karena Termohon sering pergi dari rumah dan pulang hingga larut malam tanpa izin dari Pemohon, demikian pula Termohon sering berbohong keberadaanya ketika keluar rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengusahakan, agar keduanya rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon Putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 4 Februari 2007, selama perkawinan pernah rukun damai selama 9 (sembilan) tahun;

Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya; Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, sering berbohong dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, sering berbohong, tersebut, tidak bersedia mengurus kehidupan Pemohon dari kesaksian tersebut, majelis hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon Termohon telah pisah tempat, sejak bulan Maret 2015, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, Tindakan Termohon tersebut sebagai akibat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.374 /Pdt.G/2016 /PA.Mks



dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kawin pada tanggal 4 Februari 2007, pernah rukun damai selama 9 (sembilan) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2015;
- Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Maret 2015, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi idzin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah Putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan



hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 14 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Murni Djuddin dan Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota, Ketua
Majelis ttd ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin **Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H., M.H.**
ttd

Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Pengganti Panitera
ttd

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas riburupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Makassar,

Drs.H. Jamaluddin